



KEPUTUSAN WALI NAGARI TALUK

Nomor : 140/ 39 / Kpts/ WN-TLK/IX-2020

TENTANG PENETAPAN PENGURUS MUSHALLA SILATURRAHIM KAMPUNG PASAR TALUK NAGARI TALUK TAHUN 2020 KECAMATAN BATANG KAPAS KABUPATEN PESISIR SELATAN

WALI NAGARI TALUK
DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WATA'ALLAH

- Menimbang :
- Bahwa Masjid merupakan pusat kegiatan umat islam, baik yang dibidang keagamaan maupun kemasyarakatan dan juga sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas Iman dan Taqwa serta kualitas hidup manusia;
 - Bahwa berdasarkan musyawarah jemaah Mushalla Silaturrahim pada tanggal 17 September Tahun 2020;
 - Bahwa untuk memenuhi maksud butir a dan b tersebut perlu diatas dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Nagari Taluk.

- Mengingat :
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007, tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
 - Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2007, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
6. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pendidikan Al-Quran;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2004 tentang kewajiban pandai baca Al-Quran dan menjalankan shalat bagi usia anak Sekolah dan calon pengantin bagi yang beragama Islam;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Nagari;
9. Peraturan Nagari Taluk Nomor 01 Tahun 2020 Tentang kewenangan Nagari Taluk Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan

MEMUTUSKAN

Menetapkan

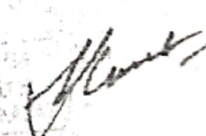
PERTAMA

: Menetapkan yang namanya tersebut di bawah ini sebagai Mushalla Silaturrahim Kampung Pasar Taluk Nagari Taluk Kecamatan Batang Kapas sebagaimana pada lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Masa jabatan Pengurus Mushalla Silaturrahim Kampung Pasar Taluk Nagari Taluk Kecamatan Batang Kapas terhitung sejak Keputusan Wali Nagari Taluk ini ditetapkan sampai dengan Tanggal 17 September Tahun 2023, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Taluak
Pada tanggal : 22 September 2020
WALI NAGARI TALUK


ZAINAL

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Camat Batang Kapas di Pesisir Selatan;
2. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Kapas di Pasar Kuok
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI TALUK

Nomor : 140/ / Kpts/WN-TLK/IX-2020

Tanggal : 22 September 2020

Tentang : Penetapan Pengurus Mushalla Silaturrahim Kampung Pasar Taluk
Nagari Taluk Kecamatan Batang Kapas Tahun 2020.

- I. **PELINDUNG /PENASEHAT** : WALI NAGARI TALUK
- II. **PEMBINA** : KEPALA KAMPUNG PASAR TALUK
- III. **SUSUNAN PENGURUS** :
- 1) **Ketua I** : Drs.H.SYAHRIWAL
 - 2) **Ketua II** : BAKHTIUR
 - 3) **Sekretaris** : M.DANEL,S.P
 - 4) **Bendahara** : MURNIATI,S.Pd
 - 5) **Imam** : N.A FAUZI ISKANDAR
 - 6) **Bilal/Garim** : ALI AMRID

